



CATATAN PUTUSAN
Nomor 167/Pid.C/2020/PN Srh

Sidang Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

SUPRIANTO alias GRONJONG;

Susunan Persidangan:

Ekho Pratama, S.H.....Hakim;
Lukman HakimPanitera Pengganti;
Harry M.Batee.....Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : SUPRIANTO alias GRONJONG;
Tempat lahir : Pancur Batu;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 27 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Ujung Rambung Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/53/IX/2020/Reskrim tanggal 10 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah berupa :
- 1 (satu) bilah arit;
 - 2 (dua) karung Plastik ukuran 40 kg;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R, Warna Hitam Putih Merah Tanpa Plat Nomor Mesin 4ST1062096;
- c. Keterangan saksi IDRIS, saksi IRFAN TANJUNG, dan saksi ROIDES SIMAREMARE dan keterangan Terdakwa SUPRIANTO Als GRONJONG bahwa tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa SUPRIANTO Als GRONJONG yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB di Perkebunan PTPN IV Afd II Blok 06 R Kel. Batang Terap Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang pada saat itu saksi IDRIS, saksi IRFAN TANJUNG, dan saksi ROIDES SIMAREMARE sedang melaksanakan patroli, yang pada saat Para Saksi berpatroli di Areal Perkebunan PTPN IV Afd II Blok 06 R Kel. Batang Terap Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Perkebunan PTPN IV Afd II Blok 06 R Kel. Batang Terap Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang mana saat itu kami melihat seorang laki-laki yang belum dikenal sedang mengangkat brondolan kelapa sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik diatas sepeda motornya di areal kebun kelapa sawit, selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ianya mengaku bernama Terdakwa SUPRIANTO, selanjutnya Saksi IDRIS membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor keamanan guna untuk diserahkan ke polisi polsek perbaungan Bahwa Saksi IDRIS mengenali barang bukti yang di perlihatkan pemeriksa yang mana dua goni plastik brondolan kelapa sawit adalah milik PTPN IV Adolina yang diambil oleh Terdakwa SUPRIANTO, dan diangkat menggunakan sepeda motor sebagaimana diperlihatkan oleh pemeriksa, adapun satu bilah arit adalah alat yang digunakan oleh SUPRIANTO untuk mengumpulkan brondolan kelapa sawit yaitu untuk membersihkan rerumputan didekat brondolan kelapa sawit di bawah pohon kelapa sawit agar lebih mudah dikumpulkan. Akibat perbuatan SUPRIANTO pihak PTPN IV Adolina mengalami kerugian berkisar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;
- Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 167/Pid.C/2020/PN Srh



P U T U S A N

Nomor 167/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Suprianto alias Gronjong;

Membaca catatan dakwaan (Resume) beserta bukti yang diajukan dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : Idris, IRFAN TANJUNG, dan ROIDES SIMAREMARE dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto alias Gronjong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung Plastik ukuran 40 (empat puluh) kilo gram berisi brondolan sawit;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 167/Pid.C/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PTPN IV Adolina;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega R, Warna Hitam Putih Merah Tanpa Plat Nomor Mesin 4ST1062096;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) bilah arit;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, oleh Ekho Pratama, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan dihadiri Harry M.Batee sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Perbaungan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Lukman Hakim

Ekho Pratama, S.H.